

KEPUTUSAN KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 19 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018

ABSTRAK

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU / KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang — Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM NOMOR : 19 /HK.03.1-KPT/1603/KPU-KAB/1/2018
MENETAPAKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM
TAHUN 2018**

CATATAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini
berlakumulai tanggal ditetapkan Pada Tanggal : Januari 2018

Lampiran 34 Halaman